



**PUTUSAN**

Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, **NIK. -----**, lahir di Kandangan pada tanggal **12 Desember 1879** (umur **41** tahun), agama Islam, pekerjaan PNS Guru, pendidikan terakhir Strata I (S-I), tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, **NIK. -----**, lahir di Banjarmasin pada tanggal **18 Agustus 1970** (umur **50** tahun), pekerjaan Sopir Grab (ojek online), pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di -----

-, Kabupaten Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 06 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Bjb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Gambut pada tanggal 06 Juli 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 15 Juli 2008;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ----- selama 6 bulan kemudian pindah-pindah dan terakhir kumpul dirumah Bersama di ----- selama kurang lebih 10 bulan sampai terjadi pisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup Bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pertama umur 11 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran dan cekcok mulut;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan;
  - a. Tergugat sering memukul/menyakiti Penggugat;
  - b. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
  - c. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - d. Tergugat sering mengucapkan/mengancam talak apabila terjadi pertengkaran;
  - e. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Juli 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sebelumnya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah namun tidur sekamar selama kurang lebih 5 bulan dengan maksud Tergugat mengajak damai namun Penggugat menolak karena sudah merasa sering disakiti secara fisik maupun batin oleh Tergugat, semenjak itu hingga sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 6 bulan;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis Kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa, sebelum Penggugat mengajukan perkara ini, Penggugat yang merupakan seorang Aparat Sipil Negara (ASN) pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, telah mendapatkan izin tertulis berupa Surat Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Pemberian Izin Perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Nomor : 868/1999/BKPP tanggal 25 November 2020;
12. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dimuka persidangan;

Bahwa Penggugat telah melampirkan izin perceraian Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor 868/199/BKPP yang dikeluarkan oleh Pjs. Walikota Banjarbaru pada tanggal 25 November 2020 tentang pemberian izin perceraian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 03 Februari 2020 dan laporan mediator pada tanggal 03 Februari 2020 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa atas laporan dari mediator tersebut ketua majelis menyatakan perkara cerai gugat tersebut akan dilanjutkan pada proses pemeriksaan perkara;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatan Penggugat tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di muka persidangan tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Posita nomor 1 sampai dengan 4 adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Posita nomor 5 benar, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat tetapi sudah dimaafkan oleh Penggugat;
3. Bahwa Posita nomor 6.a benar, Tergugat oernah memukul Penggugat tetapi tidak sering, Cuma satu kali saja pada bulan Juni 2019;
4. Bahwa Posita nomor 6.b benar, Tergugat menggunakan kartu kredit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti membeli sembako, susu dan popok anak kemudian setiap gaji Tergugat membayar kartu kredit tersebut, hal tersebut berjalan lancar sampai pada tahun 2017 karena Tergugat di PHK;
5. Bahwa Posita nomor 6.c benar, Tergugat berhutang untuk membayar keperluan mobil tanpa sepengetahuan Penggugat karena takut Penggugat marah;
6. Bahwa Posita nomor 6.d benar, karena Tergugat sudah tidak mampu lagi memenuhi tuntutan nafkah dari Penggugat;
7. Bahwa Posita nomor 6.e tidak benar, karena selama Tergugat bekerja, Tergugat yang memenuhi semua kebutuhan rumah tangga seperti untuk makan, listrik, mobil dan lainnya;
8. Bahwa Posita nomor 7 benar, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dengan sebab pada tanggal 11 Februari 2020 Penggugat berkata kasar kepada Tergugat seperti menyebutkan kekurangan Tergugat dan ingin meninggalkan Tergugat sehingga walaupun saat itu Penggugat dan Tergugat masih tidur sekamar namun saling acuh dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, bahkan Penggugat sering mengusir Tergugat untuk meninggalkan rumah dan puncaknya pada bulan Juni 2020 Penggugat mengunci rumah saat Tergugat mau masuk dan akhirnya Tergugat pun pergi meninggalkan kediaman bersama dengan berat hati dan 2 (dua) minggu setelah meninggalkan rumah Tergugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;
9. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat namun karena saat ini Tergugat tidak ada pekerjaan tetap sehingga hanya mampu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan di muka persidangan tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa jawaban Tergugat terhadap Posita Nomor 6.a tidak benar, Penggugat tetap pada gugatan semula, karena Tergugat selain kejadian yang disampaikan Tergugat pada jawaban, Tergugat juga pernah mencekik leher Penggugat, pernah memelintir tangan Penggugat sampai keseleo, pernah mendorong badan Penggugat sampai Penggugat kesakitan;
2. Bahwa jawaban Tergugat terhadap Posita Nomor 6.b tidak benar, karena sebelum Tergugat di PHK juga sudah bermasalah mengenai keuangan;
3. Bahwa jawaban Tergugat terhadap Posita Nomor 6.c tidak benar, Penggugat tetap seperti gugatan semula, pernah sewaktu Penggugat dan Tergugat pergi ke Mall untuk membeli sepatu dan saat ingin membayar Penggugat menyerahkan uang tunai kepada Tergugat untuk membayar di kasir namun dengan sembunyi-sembunyi Tergugat menggunakan kartu kredit untuk membayarnya;
4. Bahwa jawaban Tergugat terhadap Posita Nomor 6.d tidak benar, Penggugat tetap pada gugatan semula;
5. Bahwa jawaban Tergugat terhadap Posita Nomor 6.e tidak benar, Penggugat tetap pada gugatan semula;
6. Bahwa jawaban Tergugat terhadap Posita Nomor 7 benar, saat itu Penggugat marah karena pada saat Penggugat datang jauh-jauh dari Rantau ke rumah di Banjarbaru bahan pokok semua habis dan tidak benar Tergugat pergi karena diusir oleh Penggugat melainkan atas keinginan Tergugat sendiri;
7. Bahwa terhadap kesanggupan Tergugat yang bersedia memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Penggugat tidak keberatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula Tergugat;





Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK ----- tertanggal 4 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan gambut Kabupaten Banjar tanggal 15 Juli 2008, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;
- 1.3. *Print-out* percakapan di *whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;
- 1.4. *Print-out* percakapan di *whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;
- 1.5. *Print-out* dari Hp Penggugat, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.5 dan diparaf;
- 1.6. *Print-out* dari Hp Penggugat, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.6 dan diparaf;



1.7. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 21 Mei 2020, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.7 dan diparaf;

Bahwa Ketua Majelis mempersilahkan kepada Tergugat untuk memeriksa bukti surat dari Penggugat tersebut, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat membenarkan semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

2. Bukti Saksi :

**2.1. Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada saat ini diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat terkait masalah keuangan dan Tergugat pernah memukul Penggugat saat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pemukulan Tergugat dibadan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat;





- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung dari Penggugat tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**2.2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran diantara mereka dikarenakan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat terkait masalah keuangan dan Tergugat pernah memukul Penggugat saat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dari cerita Penggugat;
- Bahwa saat ini mereka telah berpisah rumah yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku tante dari Penggugat tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan kesaksian para saksi tersebut dan tidak membantah keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan alat bukti Penggugat telah cukup;



Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa, Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan cerai gugat yang termasuk ke dalam sengketa perkawinan sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat 2 dan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Banjarbaru secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat adalah Pegawai Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang telah mendapatkan izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 868/199/BKPP yang dikeluarkan oleh Pjs. Walikota Banjarbaru pada tanggal 25 November 2020 oleh karenanya Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangganya, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Februari 2021, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian telah dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1, 2, 3, 4, 8 dan 9 dan mengakui secara berklausul dalil posita nomor 5 dan 6 serta membantah dalil posita nomor 7 dengan keterangan tambahan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan atau membantah suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh para pihak secara berimbang adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan lagi?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 serta 2 orang saksi;



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Tergugat tersebut telah di-*nazegele* dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang berwenang, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti surat yang diajukan berupa hasil cetak percakapan *whatsapp* dan *Print-out* foto dari Hp Penggugat yang merupakan dokumen elektronik dan termasuk dalam kategori alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, alat bukti Tergugat yang merupakan dokumen elektronik dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.3 dan P.4 berupa *Printout* dari *screenshoot* percakapan *whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat serta P.5 dan P.6 berupa foto bekas pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah fotokopi dari fotokopi, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun alat bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim dinyatakan jika isi dari alat bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 membuktikan jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.7 yang diajukan Penggugat berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang menyatakan Tergugat akan keluar dari rumah pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti permulaan, namun alat bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim dinyatakan jika isi dari alat bukti P.7 membuktikan jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan



Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, para saksi yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4, ayat (2) dan (3) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat di depan persidangan bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, meskipun bukan merupakan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi Penggugat, melainkan diperoleh dari cerita Penggugat, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang





terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan para saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat yang mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti surat maupun saksi, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil yang diajukan Tergugat pada jawabannya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Juli 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kediaman yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
4. Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengindikasikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya percetakan tersebut telah berlangsung sejak tahun 2019 sehingga patut disangkakan sudah masuk dalam kategori terus menerus;

Menimbang fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung yang sampai sekarang telah berjalan selama 6 (enam) tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفقرة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفقرة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنوأي الخلاف وتنغصت المعاييش

**Artinya :** "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan



*beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut” .*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan membentuk kebahagiaan, oleh karena itu jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidakbahagiaan dan apapun yang melatarbelakanginya maka jika terdapat alasan yang cukup dalam hal ini telah terbukti bahwa kedua orang saksi Penggugat pernah mendengar langsung percekcoan antara Penggugat dan Tergugat maka pada prinsipnya perkawinan dapat diakhiri, apalagi jika salah satu pihak sudah tidak berkenan lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan kebersamaan itu. Dalam kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan dimaksud adalah telah adanya keinginan dari salah pihak untuk tidak melanjutkan dan atau mempertahankan perkawinan tersebut dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang sampai sekarang telah berjalan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat dapat saja bersifat subjektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, akan tetapi sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: “cekco, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan perceraian dapat diadili sepanjang suatu perkawinan dapat dibuktikan bahwa secara nyata rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, fokus pembuktian perkara perceraian dapat bergeser dari apa dan siapa yang menjadi penyebab rumah tangga menimbulkan perpecahan, menjadi apakah akibat atau dampak dari pecahnya perkawinan dapat dibuktikan secara nyata, sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Madzhab Malikiyah membolehkan pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan*



*kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa talak satu *bain shugra* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa penentuan nafkah anak merupakan *ex officio* majelis hakim dan di dalam persidangan baik Penggugat dan Tergugat tidak memberikan bukti apapun terkait besaran penghasilan Tergugat namun dalam kesimpulan Tergugat menyatakan sanggup memberikan nafkah anak untuk anak Penggugat dan Tergugat yang senyatanya saat ini berada dalam asuhan Penggugat, maka majelis hakim sepakat berdasarkan asas kesanggupan menghukum Tergugat memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan minimal sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan





wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan data inflasi tahunan yang diperoleh dari situs Bank Indonesia, sehingga berdasarkan rata-rata tingkat inflasi tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu ditambahkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan minimal sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.**

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;





2. Menjatuhkan talak satu **ba'in shughra** Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis dan dibacakan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Maret 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1442 Hijriah** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Agustian Raihani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

**M. Afif Yuniarto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Bjb



**Agustian Raihani, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	320.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)